

Desa Banyuraden Peduli Difabilitas : Pendekatan Multidisipliner

Bambang Edi Susyanto^{1*}, Sri Sundari², Tri Maryati³, Suci Aprilia⁴

¹Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Yogyakarta

² Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Yogyakarta

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY, Yogyakarta

⁴Alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Yogyakarta

Alamat korespondensi FKIK-UMY Jl Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec Kasihan, Bantul, DIY, Kode pos 55183

Email: bambangedi@umy.ac.id

Abstrak

Menurut UNESCAP (2009), di Indonesia terdapat 3.063.000 jiwa dengan difabilitas. Anak penyandang cacat kebanyakan (85,6%) belum memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Masalah terkait difabilitas di Banyuraden adalah 1)keluarga dengan difabilitas cukup banyak dan sosial ekonomi kebanyakan kurang dan kurang berdaya dalam bidang sosial ekonomi dan kesehatan 2)adanya persepsi negatif tentang difabilitas dan 3)belum adanya kemitraan antar anggota masyarakat dalam hal peduli difabilitas. Meningkatkan kepedulian desa Banyuraden terhadap warga dengan difabilitas dan terbentuknya kemitraan antar warga sebagai desa peduli difabel. Penggalangan dukungan ke Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat (kelompok relawan difabel, relawan Rescuer) dan masyarakat luas melalui media TV lokal, website dan sarasehan dan lokakarya. Didapatkan dukungan dari Pemerintah Desa Banyuraden, Relawan Rescue Banyuraden dan Relawan Pendamping Difabel di setiap dusun. Dukungan tambahan juga didapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman. Warga difabel dilibatkan dalam kegiatan ekonomi produktif di Lapak Kuliner Embung Serut Banyuraden. membaiknya persepsi masyarakat tentang difabilitas, terbentuknya model pemberdayaan ekonomi warga difabel namun belum dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, karena masih tahap rintisan. Telah terlaksana kegiatan pengabdian pengembangan desa mitra di Desa Banyuraden, dari tahap sosialisasi hingga terbentuknya model pemberdayaan ekonomi dan kemitraan dalam bencana.

Kata Kunci: difabilitas, pemberdayaan, peduli difabel, Desa Banyuraden, Pengabdian Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

Pendahuluan

Disabilitas merupakan istilah resmi yang digunakan dalam Undang-Undang RI (UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016). Menurut undang-undang tersebut pada pasal 1, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Masalah yang seringkali menyertai disabilitas adalah masalah gizi, kesehatan dan pekerjaan. Menurut (Mathur, Bhargava, Benipal, & Basu, 2007), status gizi anak dengan disabilitas intelektual (tunagrahita) berbeda bermakna dibandingkan dengan status gizi anak normal. Jadi penyandang disabilitas sering mempunyai ketidakberdayaan ekonomi, sosial dan kesehatan.

Berdasarkan data Sakernas 2017, (Nuraini, 2018) penduduk usia kerja disabilitas nasional berjumlah 21.930.529 orang dan 414.222 orang atau sebesar 3,69 persen di antaranya termasuk pengangguran terbuka. Angka ini merupakan angka yang cukup besar dan membutuhkan perhatian Pemerintah maupun swasta.

Penyandang disabilitas yang tinggal di Desa Banyuraden, kecamatan gamping, kabupaten sleman terdiri atas tuna netra 5 orang, bisu-tuli 3 orang, cacat tubuh 5 orang, tuna grahita 26 orang, cacat fisik dan mental 8 orang. Fasilitas pendidikan luar biasa ada di desa ini, yaitu SLB Rela Bhakti, panti asuhan penyandang disabilitas ini belum ada. Relawan sosial untuk disabilitas sudah ada, relawan kebencanaan juga sudah ada, namun belum ada koordinasi yang baik antar pegiat sosial tersebut, khususnya tentang asistensi warga dengan disabilitas apabila terjadi bencana.

Selain hak-hak umum seperti yang dimiliki warga lain, menurut (*UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, 2016) penyandang disabilitas juga memiliki hak: a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak dan e. pemenuhan kebutuhan khusus.

Masalah yang dihadapi penyandang disabilitas seringkali dimulai dari stigma yang terbentuk pada masyarakat. Pegiat sosial mencoba mendiskusikan kemungkinan penggunaan istilah pengganti untuk disabilitas karena *disable* mengandung makna ketidakmampuan atau ketidakberdayaan. Saat ini telah dikembangkan penggunaan istilah difabel untuk menggantikan istilah disabilitas. Istilah difabel menurut Tarsidi dalam (Sholeh, 2015) dikenalkan dalam Konferensi ketunanetraan Asia di Singapura pada 1981. Difabel merupakan akronim dari *different ability*, yang artinya kemampuan yang berbeda. Istilah ini dianggap lebih ramah karena mengandung pengertian “berbeda” bukan tidak mampu, seperti terkandung dalam kata *disable*.

Tujuan kegiatan ini adalah menggali masalah dan potensi pada warga difabel di desa Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, memperbaiki persepsi masyarakat tentang difabel dan merintis kemitraan masyarakat terkait difabilitas serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan difabilitas.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah 1) diskusi bersama kelompok masyarakat tertentu (*focus group discussion*), 2) inisiasi kemitraan antara keluarga difabel dengan komponen masyarakat lainnya, 3) pendampingan pembentukan kegiatan ekonomi produktif berupa kelompok usaha bersama (KUB) keluarga difabel 4) sosialisasi konsep difabilitas dan mengikis stigma negatif difabilitas.

Gambar 1. Lokakarya (FGD) dengan kelompok Rescuer Desa Banyuraden



Sumber: dokumen penulis

Hasil dan Pembahasan

Diskusi (*focus group discussion*) dilakukan bersama tiga kelompok masyarakat, yakni keluarga difabel, relawan rescue Banyuraden dan relawan difabel dari setiap dusun dalam wilayah desa Banyuraden. Diskusi bersama keluarga difabel dimaksudkan untuk menggali masalah dan potensi keluarga dengan difabel. Diskusi ini menghasilkan data difabilitas sebagaimana tercantum dalam tabel 1. Diskusi dengan kelompok relawan rescue Banyuraden menghasilkan kesepakatan pola kemitraan dan asistensi warga difabel apabila terjadi bencana alam serta komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya desa ramah difabel. Diskusi dengan relawan difabel menghasilkan komitmen bersama untuk membantu warga difabel dalam kehidupan keeharian dan perencanaan kegiatan lanjut untuk peningkatan kapasitas/kemampuan relawan difabel.

Dalam semua diskusi tersebut juga dilakukan sosialisasi istilah difabel sebagai pengganti istilah disabilitas. Jadi secara keseluruhan, rangkaian diskusi/lokakarya yang dilaksanakan telah mencoba mengikis stigma negatif tentang ketidakmampuan warga difabel dalam konteks kehidupan sehari-hari, sekaligus menginisiasi kemitraan antar wargg masyarakat dalam situasi bencana alam.

Tabel 1. Data Difabilitas Desa Banyuraden

Jenis Difabilitas	Jumlah	Persentase
Retardasi mental	29	30,5
Tuna netra	9	9,5
Tuna rungu	1	1,1
Tuna Daksa	13	13,7
Difabilitas fisik dan mental	14	14,7

Jenis Difabilitas	Jumlah	Persentase
Difabilitas ganda	13	13,7
Difabilitas ruwi	4	4,2
ODGJ	12	12,6

Sumber : BPS

Sosialisasi kepedulian kepada warga difabel selain kepada kelompok-kelompok tersebut juga dilakukan kepada masyarakat luas. Sosialisasi dilakukan melalui penyelenggaraan talkshow bersama BRTV, video yang diunggah ke Youtube (link: <https://youtu.be/3F9QI2ruXjg>) dan penerbitan situs web <https://www.brtv.co.id>. Situs tersebut memuat kegiatan pengabdian berikut link video Youtube yang terkait.

Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi Desa Peduli Difabel

N o	Mitra Peduli	Kegiatan	Media	Luaran
1.	Pemerintah Desa	Penggalangan dukungan	Rapat koordinasi	Dukungan politis
2.	Kelompok Rescue Desa Banyuraden	Diskusi (FGD)	Lokakarya	Kemitraan dengan warga difabel dalam situasi bencana
3.	Kelompok Relawan Difabel	Diskusi (FGD)	Lokakarya	Kesiapan pendampingan dan peningkatan kapasitas
4.	BUMDES	Sosialisasi melalui media elektronik	Talkshow BRTV Situs web https://www.brtv.co.id	Siaran langsung dan siaran tunda talkshow Pengelolaan situs web : news (blog) dan video berita PPDM
5.	Lain-lain	Sosialisasi melalui media elektronik	Youtube https://youtu.be/3F9QI2ruXjg	Tayangan video

Sumber: dokumen penulis

Gambar 2. Talkshow lapangan BRTV “Difabel atau disabilitas ?”



Sumber: dokumen penulis

Gambar 3. Dukungan Pemerintah Desa (diwakili 2 orang Kasi Pemerintahan)



Sumber: dokumen penulis

Gambar 4. Pendekatan kepada pedagang Lapak Embung



Sumber: dokumen penulis

Gambar 5. Warga difabel disiapkan gabung ke kegiatan Lapak Embung



Sumber: dokumen penulis

Gambar 6. Warga difabel dilibatkan sebagai pedagang kuliner



Sumber: dokumen penulis

Kegiatan ekonomi berupa pemetaan potensi usaha keluarga difabel dan penggalian motivasi usaha para keluarga difabel. Sebagian warga difabel mulai dilibatkan dalam kegiatan ekonomi produktif di Lapak Kuliner Embung Serut Banyuraden. Bantuan stimulan diberikan berupa pendirian lapak kuliner dan biaya kontribusi lapak kuliner untuk beberapa bulan awal kegiatan. Kelompok usaha bersama warga difabel (Difaraden) belum dapat diwujudkan. Tindak lanjut yang direncanakan berupa pelatihan-pelatihan untuk warga difabel baik aspek produksi, pemasaran, hingga terbentuknya kelompok usaha bersama warga difabel.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Banyuraden berupa pelibatan secara resmi relawan difabel dari setiap dusun dan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam sosialisasi desa peduli difabel. Kegiatan pengabdian juga mendapat dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dengan mengirimkan narasumber dalam salah satu lokakarya dalam rangkaian kegiatan pengabdian. BPBD Sleman juga menyatakan siap untuk berkolaborasi dalam kegiatan selanjutnya, utamanya terkait asistensi warga difabel.

Simpulan

Pengabdian Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Desa Banyuraden Peduli Difabilitas sudah berjalan pada tahap penggalangan dukungan dari berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah Desa. Beberapa kelompok masyarakat telah menunjukkan dukungan dan partisipasinya, di samping dukungan dari keluarga difabel sendiri. Pemerintah desa juga telah menunjukkan dukungan dan kesiapan berkolaborasi untuk mewujudkan gagasan desa peduli difabel dalam berbagai aspeknya Pola kemitraan antara warga difabel dengan kelompok warga lain telah terbentuk. Kegiatan ekonomi sudah dirintis dengan melibatkan warga difabel dalam lapak kuliner. Dampak terhadap kesejahteraan belum dapat dievaluasi, karena kegiatan ekonomi produktif masih dalam tahap perintisan.

Saran

Kegiatan PPDM sebaiknya ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan misalnya berbagai pelatihan dan pendampingan untuk kegiatan ekonomi produktif warga difabel, simulasi bencana dan pembuatan rambu-rambu evakuasi, utamanya terkait dengan keberadaan warga difabel, pelatihan dan pendampingan kelompok relawan difabel dari semua dusun di Desa Banyuraden Pemetaan masalah dan potensi keluarga dengan difabilitas perlu ditindaklanjuti antara lain dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE). KUBE Difabel Banyuraden (KUBE DIFARADEN) ini akan diaktifkan secara terintegrasi dengan kegiatan Lapak Embung Serut dan Lapak Kuliner.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menyediakan dana kegiatan, Pemerintah Desa Banyuraden, kelompok Rescue Banyuraden, Relawan Difabel serta Saudara Aryo Tejo sebagai mitra pengabdian.

Daftar Pustaka

- Mathur, M., Bhargava, R., Benipal, R., & Basu, S. (2007). Original Article. 8.
- Nuraini, R. (2018, April 11). Catatan Pemerintah, Sebanyak 414.222 Penyandang Disabilitas Butuh Kerja. Diambil 1 Agustus 2019, dari <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/319416-catatan-pemerintah-sebanyak-414-222-penyandang-disabilitas-butuh-kerja>
- Sholeh, A. (2015). Islam dan penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesabilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *PALASTREN*, 8(2), 293–319.
- UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. (2016). Diambil dari http://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf